


PELAKSANAAN PEMAGANGAN

Program pemagangan secara umum dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pra pemagangan, pelaksanaan pemagangan, dan tahap pasca pemagangan. Proses setiap tahapan program pemagangan dapat digambarkan dalam skema pemagangan berikut ini:



A. Pra Pemagangan

Kegiatan yang terkait dengan tahap pra pemagangan antara lain terdiri atas beberapa unsur-unsur yaitu :

1. Penyiapan calon peserta pemagangan (rekrutmen dan seleksi)

Pemagangan dalam negeri dapat diikuti oleh pencari kerja dan pekerja yang akan ditingkatkan dan/ atau alih kompetensi dengan persyaratan umum peserta:

- a. Usia minimal 17 tahun;
- b. Memiliki bakat, minat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan program pemagangan yang akan diikuti;
- c. Menandatangani perjanjian pemagangan

Tata cara rekrutmen dan seleksi peserta pemagangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendaftaran calon peserta dilaksanakan oleh panitia daerah (Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan perusahaan/industri pelaksana pemagangan) melalui seleksi secara obyektif;
- b. Penyiapan materi dan mekanisme seleksi dilakukan oleh panitia daerah;
- c. Penetapan kelulusan calon peserta berdasarkan rangking.

2. Penyiapan perjanjian pemagangan

Penyelenggaraan pemagangan dalam negeri dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan/ industri. Perjanjian pemagangan wajib dibuat dan sekurang – kurangnya memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu peserta dan perusahaan/industri, jangka waktu pelaksanaan magang, standar kompetensi, kualifikasi/jenjang pelatihan dan skema sertifikasi.

Perjanjian pemagangan harus diketahui dan disahkan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat, peserta pemagangan yang tidak dilengkapi dengan perjanjian pemagangan akan dianggap sebagai karyawan.

3. Penyiapan kurikulum dan Silabus (program pemagangan)

Program pemagangan (kurikulum dan silabus) disusun sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas perusahaan, mengacu pada standar kompetensi dan berorientasi pada kualifikasi/jenjang, okupasi, cluster atau unit kompetensi. Tata cara penyusunan program pemagangan (kurikulum dan silabus) akan disusun dalam bentuk petunjuk teknis (Juknis)

4. Penetapan penyelenggara Pemagangan (perusahaan dan LPK)

Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan diantaranya adalah memiliki unit pelatihan. Apabila perusahaan tidak memiliki unit pelatihan, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan LPK yang terakreditasi dan mempunyai skema program yang sama.

5. Penyiapan modul/Materi Pemagangan

Modul atau materi pemagangan merupakan bahan/sumber pelatihan yang disusun berdasarkan standar kompetensi kerja. Kerangka modul pemagangan setidaknya terdiri tentang informasi dan langkah kerja.

6. Penandatanganan Perjanjian Pemagangan

Kedua belah pihak, peserta dan penyelenggara pemagangan (perusahaan/industri) menandatangani perjanjian pemagangan sebagai ikatan keduanya dan tanda dimulainya penyelenggaraan pemagangan.

B. Proses Pemagangan

Kegiatan yang terkait dengan tahap pelaksanaan pemagangan antara lain terdiri atas beberapa unsur-unsur yaitu :

1. Pelaksanaan penyampaian teori

Pelatihan atau pembelajaran teori di unit pelatihan perusahaan/industri atau Lembaga Pelatihan Kerja dilaksanakan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan (kurikulum dan silabus), sedangkan praktek kerja secara langsung di lini produksi tempat kerja perusahaan/industri dan dilaksanakan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan (kurikulum dan silabus).

Teori dan praktek di dalam program pemagangan, diberikan secara bergantian, yaitu pelaksanaan teori di lanjutkan praktek kerja di lini produksi perusahaan, kemudian kembali pelajaran teori dan dilanjutkan praktek kerja di lini produksi disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas perusahaan.

2. Pelaksanaan Praktek di Perusahaan

Praktek kerja di perusahaan merupakan implementasi pelatihan/pembelajaran teori di unit pelatihan perusahaan atau Lembaga Pelatihan Kerja. Oleh karena itu tempat praktek kerja peserta pemagangan harus sudah disiapkan sejak awal kegiatan. Selama peserta melaksanakan praktek kerja di perusahaan sangat dibutuhkan kontribusi dari perusahaan untuk keberhasilan dari pelaksanaan pemagangan yaitu alat perlengkapan kerja bagi peserta.

3. Pengendalian dan evaluasi (penyelenggaraan dan peserta)

Penyelenggara pemagangan agar melakukan evaluasi terhadap peserta pemagangan secara berkala, sehingga dapat di ketahui perkembangan dan pencapaian kompetensi dari masing – masing peserta pemagangan, kesesuaian program dengan sarana dan fasilitas, peranan dan fungsi tenaga, pendamping/mentor.

4. Pemberian sertifikat (sertifikat pemagangan dan sertifikat kompetensi)

Pada tahap akhir pelaksanaan pemagangan bagi peserta yang telah selesai mengikuti pemagangan akan diberikan sertifikat pemagangan oleh perusahaan. Sedangkan bagi peserta pemagangan yang mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau melalui Panitia Teknis Uji Kompetensi, apabila

yang bersangkutan dinyatakan kompeten, maka akan diberi sertifikat kompetensi oleh LSP

yang terlisensi BNSP.

5. Asuransi

Penyelenggara pemagangan wajib memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada peserta pemagangan. Asuransi yang diberikan adalah asuransi kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja dan premi asuransi dibayarkan sebelum pelaksanaan pemagangan sebagai bentuk perlindungan kepada peserta pemagangan selama mengikuti program pemagangan.

6. Instruktur dan Pembimbing Pemagangan.

Dalam penyelenggaraan pemagangan, materi pembelajaran disampaikan oleh instruktur/pengajar/fasilitator yang kompeten dibidangnya dari perusahaan atau lembaga pelatihan kerja. Selama peserta menjalani praktek kerja di perusahaan harus dibimbing oleh penyalah/pembimbing pemagangan yang ditunjuk yaitu karyawan dari lingkungan perusahaan yang bersangkutan yang berpengalaman dan kompeten dibidangnya.

C. Pasca Pemagangan

Kegiatan yang terkait dengan tahap pasca pemagangan antara lain terdiri atas beberapa unsur-unsur yaitu :

1. Fasilitasi penempatan

Setelah selesai mengikuti pemagangan di perusahaan/industri, terutama bagi peserta yang memperoleh sertifikat kompetensi diupayakan agar dapat ditempatkan, baik di perusahaan tempat peserta melaksanakan pemagangan, anak perusahaan atau perusahaan lain yang membutuhkan.

2. Fasilitasi berwirausaha/usaha mandiri

Bagi peserta yang mempunyai potensi wirausaha/usaha mandiri, diharapkan perusahaan tempat peserta mengikuti pemagangan dapat membantu untuk menjadikan mitra usahanya atau usaha – usaha lain yang sejenis. Bagi peserta pemagangan yang belum dapat ditempatkan agar didaftarkan ke bursa kerja oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan penempatan tenaga kerja.

D. Hak dan Kewajiban Dalam Pemagangan

Dalam pelaksanaan pemagangan ada hak atau kewajiban yang melekat pada para pihak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati :

1. Hak Peserta

- a. memperoleh fasilitas K3;
- b. memperoleh uang saku;
- c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian;
- d. memperoleh sertifikat pemagangan dan sertifikat kompetensi
(apabila selesai mengikuti program pemagangan dan uji kompetensi)

2. Kewajiban peserta

- a. mentaati Perjanjian Pemagangan;
- b. mengikuti program pemagangan sampai selesai;
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan;
- d. menjaga nama baik Perusahaan Penyelenggara Pemagangan.

3. Kewajiban Penyelenggara

- a. membimbing peserta pemagangan;
- b. memenuhi hak peserta pemagangan;
- c. menyediakan alat pelindung diri;
- d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian;
- e. memberikan uang saku;
- f. mengevaluasi peserta pemagangan;
- g. memberikan sertifikat.

4. Hak Penyelenggara

- a. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan;
- b. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.

